



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS HARIYANTO ALS OKLEM ALS MEMER BIN ALM SUNARTO;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Mei 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DS. Geneng, RT.1, RW.1,Kec. Batealit, Kab.Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imiei 2 : 869146053158284;
 - 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imiei 2 : 869146053158284 berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone Alamat Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo.
Dikembalikan kepada saksi Heni Sulistiani Binti Masud;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/JPARA/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS HARIYANTO ALIAS OKLEM ALIAS MEMER BIN SUNARTO, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib. Terdakwa masuk ke lokasi rumah kost milik Sdr. Rozi di Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kebetulan suasana sepi, lengang dan pintu gerbang terbuka, kemudian Terdakwa mengamati kamar kos No. 7 yang dihuni oleh saksi Heni Sulistiyani dimana pada saat itu saksi Heni Sulistiyani sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani sedang dicharge di atas kasur, kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi menuju warung penjual minuman keras dekat terminal Pecangaan, Terdakwa minum minuman keras di warung dimiliki saksi Nur Jamal karena Terdakwa tidak memiliki uang maka handphone tersebut dijadikan jaminan pembayaran sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black tersebut harganya sekitar Rp1.910.000,00 (satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heni Sulistiani Binti Masud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib. bertempat di kamar kos no. 7 milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pecangaan Kab. Jepara saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284;

- Bahwa semula sekitar pukul 21.15 Wib. saksi masuk kamar mandi sedangkan HP saksi charge di dalam kamar di atas kasur, selesai mandi sekitar pkl. 22.00 Wib. saksi keluar kamar mengetahui HP yang semula dicharge sudah tidak ada padahal pintu kamar masih tertutup, kemudian saksi bertanya kepada saksi Shinta yang tinggal di kamar no. 5 menanyakan keberadaan HP milik saksi, namun saksi Shinta tidak mengetahuinya dan menerangkan sebelumnya memang ada lelaki yang mencurigakan berada di depan pintu kamar kos yang ditempati saksi, selanjutnya saksi melapor ke penjaga kos, lalu penjaga kos melapor ke pemilik kos, kemudian mencari ke sekitar rumah kos tetapi pelaku suah tidak ada;
- Bahwa pintu kamar saksi semula kondisi tertutup tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp1.910.000,00 (satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil HP tersebut tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Shinta Melia Binti Maskuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib. saksi Heni mengetuk pintu kamar saksi menanyakan keberadaan HP miliknya dan saksi menjawab tidak tahu, kemudian saksi menjelaskan sebelumnya sekitar pkl. 21.30 Wib. pada saat saksi sedang di luar mencuci pakaian, Saksi melihat ada seseorang lelaki yang mencurigakan berada di depan pintu kamar saksi Heni yaitu kamar kos nomor 7, selanjutnya saksi dan saksi Heni melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga kos, setelah itu saksi bersama saksi Heni dan Aliffia mencoba mencari di sekitar dan keluar kos, ternyata orangnya sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, ia Terdakwa adalah orang yang saksi lihat berdisi di depan kamar kos No. 7 pada saat kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 20.00 Wib. Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran pencurian di rumah-rumah kos di wilayah Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara, tetapi situasi di rumah kos tersebut masih ramai hingga akhirnya sekitar pkl. 22.00 Wib. Terdakwa melihat sebuah rumah kos di Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang pintu pagar terbuka dan rumah kos dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu mencoba membuka sebuah pintu kamar no. 7 ternyata pintu kamar tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah Handphone berada di atas tempat tidur sedang di charge, sedangkan penghuni kamar sedang mandi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut berjalan kaki menuju ke terminal Pecangaan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membeli minuman keras dan makanan di warung milik Nur Jamal yang berada di Terminal Pecangaan dan uang yang harus Terdakwa bayar sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya kemudian Nur Jamal meminta handphone yang dibawa oleh Terdakwa sebagai jaminan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black kepada Nur Jamal dan Terdakwa menerima tambahan uang dari Nur Jamal sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual karena Terdakwa tidak memiliki uang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dipidana penjara dalam tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir Terdakwa melakukan pencurian pada tahun 2022 dengan dijatuhi pidana selama 3

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun, Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut pada bulan Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imei 2 : 869146053158284;

- 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone Alamat Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran pencurian di rumah-rumah kos di wilayah Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara, tetapi situasi di rumah kos tersebut masih ramai hingga akhirnya sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa melihat sebuah rumah kos di Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang pintu pagar terbuka dan rumah kos dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu mencoba membuka sebuah pintu kamar nomor 7 ternyata pintu kamar tersebut tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah Handphone berada di atas tempat tidur sedang di charge, sedangkan penghuni kamar sedang mandi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut berjalan kaki menuju ke terminal Pecangaan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengambil HP tersebut kemudian membeli minuman keras dan makanan di warung milik Nur Jamal yang berada di Terminal Pecangaan dan uang yang harus Terdakwa bayar sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya kemudian saudara Nur Jamal meminta handphone yang dibawa oleh Terdakwa sebagai jaminan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black kepada Nur Jamal dan Terdakwa menerima tambahan uang dari Nur Jamal sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost milik saudara Rozi yang terletak di Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara, saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 20.00 Wib. Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran yang dapat diambil barangnya salah satunya di rumah-rumah kos di wilayah Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara, saat itu Saksi melihat rumah kos yang menjadi tempat kejadian, situasi di rumah kos tersebut masih ramai hingga akhirnya sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa melihat rumah kos di Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara pintu pagarnya terbuka dan rumah kos dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu mencoba membuka sebuah pintu kamar nomor 7 ternyata pintu kamar tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Handphone berada di atas tempat tidur sedang di charge, sedangkan penghuni kamar sedang mandi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut berjalan kaki menuju ke terminal Pecangaan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian ia membeli minuman keras dan makanan di warung milik Nur Jamal yang berada di Terminal Pecangaan dan uang yang harus Terdakwa bayar sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya kemudian Nur Jamal meminta handphone yang dibawa oleh Terdakwa sebagai jaminan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black milik Saksi Heni Sulistiani kepada saudara Nur Jamal dan Terdakwa menerima tambahan uang dari Nur Jamal sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani X telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dengan berakibat telah berpindah nya barang bukti tersebut semula dalam penguasaan Saksi Heni Sulistiani menjadi dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan, karenanya perbuatan Terdakwa mengambil barang yang ada dengan maksud barang yang atau seluruhnya bukan milik Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pk. 20.00 Wib. Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran pencurian di rumah-rumah kos di wilayah Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara, tetapi situasi di rumah kos tersebut masih ramai hingga akhirnya sekitar pk. 22.00 Wib. Terdakwa melihat sebuah rumah kos di Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang pintu pagar terbuka dan rumah kos dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu mencoba membuka sebuah pintu kamar nomor 7 ternyata pintu kamar tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah Handphone berada di atas tempat tidur sedang di charge, sedangkan penghuni kamar sedang mandi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Handphone itu dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut sambil berjalan kaki menuju ke terminal Pecangaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil HP tersebut kemudian membeli minuman keras dan makanan di warung milik Nur Jamal yang berada di Terminal Pecangaan dan uang yang harus Terdakwa bayar sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya kemudian Nur Jamal meminta handphone yang dibawa oleh Terdakwa sebagai jaminan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black kepada Nur Jamal dan Terdakwa menerima tambahan uang dari Nur Jamal sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri mengaku pernah dipidana penjara dalam tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir Terdakwa melakukan pencurian pada tahun 2022 dengan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut pada bulan Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black dengan niat untuk memiliki handphone tersebut serta mendapat keuntungan dari barang tersebut karena sejak awal memang Terdakwa berusaha untuk mencari tempat atau rumah kos yang dalam keadaan sepi tidak terkunci kamar kosnya sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa



dapat dengan mudah Terdakwa bisa mengambil barang-barang yang ada dalam rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S milik Saksi Heni Sulistiani untuk diserahkan kepada saudara Nur Jamal sebagai jaminan karena Terdakwa tidak mampu membayar makan dan minum keras di tempat saudara Nur Jamal berjualan, hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alas hak yang sah karena secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Heni Sulistiani telah menguasai barang milik korban serta mendapatkan keuntungan dari barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiani dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim waktu perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan pada "malam hari" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-3 KUHP yang merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 98 KUHP, dan tempat dimana barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang ada dapat diklasifikasikan sebagai "pekarangan tertutup" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP merupakan suatu bangunan untuk tempat tinggal seseorang yang mempunyai batas-batas tertentu serta mempunyai batasan ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, karena secara fakta dalam perkara ini tempat kejadian merupakan sebuah rumah kos milik saudara Rozi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan masuk di dalam pekarangan tertutup tempat saksi korban tinggal yang memiliki kerangka bangunan dan mempunyai batas-batas tertentu ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tempat disekelilingnya yaitu terdapatnya pintu gerbang / pagarnya dari rumah kos tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imei 2 : 869146053158284 dan 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone Alamat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Heni Sulistiani oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Heni Sulistiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang kali dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Heni Sulistiani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imei 2 : 869146053158284;
 - 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone
Alamat Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo;

Dikembalikan kepada saksi Heni Sulistiani Binti Masud ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)